



PUTUSAN
Nomor 161/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 3-17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Colin Peter Startup dan Apriliani T. Siregar, masing-masing selaku Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3232/PJ/2018, tanggal 16 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-089036.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan peraturan dan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 161/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Masa Pajak April 2011 sebesar Rp532.126.845,00 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding sebesar Rp532.126.845,00. Dengan demikian, perhitungan PPN untuk Masa April 2011 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut		
	Keputusan Keberatan	Permohonan Banding	Koreksi Yang Seharusnya Dibatalkan
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5.317.055.454	4.784.928.609	532.126.845
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	531.705.545	478.492.861	53.212.684
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	471.981.742	493.755.189	(21.773.447)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	59.723.803	(15.262.328)	74.986.131
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	15.262.328	15.262.328	-
PPN Masih Kurang/Lebih Dibayar	74.986.131	-	74.986.131
Sanksi Administrasi:			
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	28.667.425		28.667.425
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	15.262.328		15.262.328
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	118.915.884	-	118.915.884

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-089036.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1879/WPJ.06/2014 tanggal 14 November 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor 00311/207/11/073/13 tanggal 5 September 2013, atas nama: PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, NPWP: 01.382.515.3-073.000, beralamat di: Gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 3-17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Karet Semanggi, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 161/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 Juni 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 07 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.089036.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.089036.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 karena telah dibuat bertentangan dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1879/WPJ.06/2014, tanggal 14 November 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2011, Nomor: 00311/207/11/073/13, tanggal 5 September 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.382.515.3-073.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Pajak April 2011 sebesar Rp532.126.845,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* biaya

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 161/B/PK/Pjk/2019



pemeliharaan polis termasuk di dalamnya biaya pengelolaan investasi dari polis asuransi jiwa unit link di jasa asuransi bukan merupakan bagian dari polis asuransi dari asuransi jiwa yang terutang PPN, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (3) huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp118.915.884,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 5.317.055.454
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 531.705.545
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 471.981.742
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp. 59.723.803
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp. 15.262.328
PPN Masih Kurang/Lebih Dibayar	Rp. 74.986.131
Sanksi Administrasi:	Rp.
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 28.667.425
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp. 15.262.328
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 118.915.884

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 161/B/PK/Pjk/2019



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001